

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN - WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA – TARAKAN

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 330 Tahun 2024, 7 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; serta KPU Kota Tarakan telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam BA Nomor 422/PL.02.6-BA/6571/2/2024 tanggal 4 Desember 2024.
- Dasar Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1797.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut: Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama dr. H. KHAIRUL, M.Kes dan IBNU SAUD IS dengan perolehan suara sah sebanyak 59.204 (Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat); Kolom kosong tidak bergambar dengan perolehan suara sah sebanyak 43.787 (Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh), Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis, 5 Desember 2024 pukul 02.21 WITA.

CATATAN:

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2024.
- Lampiran 3 halaman.